

# **TANGGUNG JAWAB PT JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN LAUT DALAM HAL MENGALAMI KECELAKAAN\***

Oleh

I Made Yuda Wiguna\*\*

I Made Udiana\*\*\*

A.A. Ketut Sukranatha\*\*\*\*

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum

Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang menentukan bahwa Dana pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang diurus dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara Republik Indonesia. Perusahaan tersebut sebagai penanggung pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang. Dalam hal ini perusahaan PT Jasa Raharja ditunjuk oleh Menteri sebagai penanggung pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang. Dari tugas dan fungsi PT Jasa Raharja tersebut maka perlu diketahui apakah pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan sudah berjalan pada kasus kecelakaan kapal *Fast Boat* Gili Cat 2 dan perlu diketahui juga bentuk tanggung jawab PT Jasa Raharja terhadap penumpang angkutan laut dalam hal mengalami kecelakaan, faktor-faktor penghambat pemberian santunan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang yang tidak mendapatkan santunan. Metode yang digunakan dalam pembuatan penulisan ini adalah metode empiris. Kesimpulan yang dapat ditarik pada penulisan ini adalah Bentuk tanggung jawab dari PT Jasa Raharja berupa pemberian santunan ganti kerugian dalam hal terjadinya *evenemen* terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan angkutan laut dan hambatan dalam pemberian disebabkan oleh ketidaktahuan pihak korban atau ahli waris korban bahwa mereka sebenarnya telah dijamin oleh jaminan sosial, serta keterbatasan akan data-data mengenai korban dan sebab terjadinya kecelakaan, sedangkan upaya hukum yang dapat

---

\* Tulisan ini merupakan intisari dari skripsi dengan pembimbing 1 sebagai penulis kedua, dan pembimbing 2 sebagai penulis ketiga, yuda\_wiguna@yahoo.co.id

\*\* I Made Yuda Wiguna, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

\*\*\* Dr. I Made Udiana, SH., MH, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

\*\*\*\* A.A. Ketut Sukranatha, SH.,MH, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

dilakukan pihak yang tidak diberikan dana santunan ialah dengan mengajukan gugatan terhadap PT Jasa Raharja ke Pengadilan Negeri di tempat korban melakukan tuntutan dana santunan tersebut. Namun hak atas ganti kerugian akan menjadi gugur sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang

**Kata kunci : Tanggung Jawab, Angkutan Laut, Kecelakaan**

### **ABSTRACT**

*Referring to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 17 Year 1965 on the Implementation of Passenger Compulsory Accident Insurance Provisions stipulates that the Mandatory Accident Passenger Insurance Fund is maintained and controlled by a State Enterprise of the Republic of Indonesia. The company as the bearer of the obligatory liability of passenger accidents. In this case the company PT Jasa Raharja appointed by the Minister as underwriter of passenger accident. From the duties and functions of PT Jasa Raharja it is necessary to know whether the implementation of the Legislation has been running in the case of ship accidents Fast Boat Gili Cat 2 and also need to know also the responsibility of PT Jasa Raharja to sea transport passengers in the event of an accident, factors inhibiting the provision of compensation and legal remedies that can be made by unpaid passengers. The method used in making this writing is an empirical method. The conclusions that can be drawn in this writing is the form of responsibility of PT Jasa Raharja in the form of compensation benefit in case of occurrence of the passenger who became the victim of sea transport accident and obstacles in the provision caused by the ignorance of the victim or the victim's heirs that they have actually been pledged by social security, as well as the limitations of data on casualties and causes of accidents, whereas legal remedies that can be made by parties who are not given compensation funds is to file a lawsuit against PT Jasa Raharja to the District Court where the victim made the compensation claim. However, the right to compensation shall be void in accordance with Article 18 paragraph 1 letter (b) of Government Regulation No. 17 of 1965 on the Implementation of Passenger Compulsory Accident Insurance*

**Keywords: Responsibility, Sea Transport, Accident**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring bertambahnya kebutuhan akan transportasi mengakibatkan kecelakaan serta musibah yang melibatkan kapal semakin banyak terjadi, hal ini dipicu juga dengan pertumbuhan penduduk dunia, yang dengan sendirinya juga ikut menyebabkan bertambahnya kebutuhan sehingga bertambah ramai pula angkutan melalui laut dan akibatnya adalah laut semakin dipenuhi oleh lalu lintas kapal dari berbagai jenis ukuran dan sering terjadi peristiwa kecelakaan laut dengan berbagai sebab. Contohnya kasus kecelakaan kapal *Fast Boat* Gili Cat 2 tujuan Gili Trawangan yang meledak di perairan Padang Bai, Karangasem, Bali. Peristiwa itu terjadi pada Kamis, 15 September 2016 . Dalam hal ini dibutuhkan suatu badan yang menangani jaminan keselamatan untuk korban yang menaiki angkutan laut tersebut.

Terlepas dari penyebab terjadinya kecelakaan, konsumen dalam hal ini penumpang kapal laut memiliki hak untuk meminta ganti rugi dengan bukti berupa tiket penumpang. Pada dasarnya tiket merupakan dana yang terhimpun dari masyarakat dalam bentuk berupa iuran wajib.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian, PT Jasa Raharja merupakan Perusahaan Asuransi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Adanya program asuransi sosial tersebut maka tugas dan fungsi PT Jasa Raharja adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengadakan iuran wajib yang dipungut

dari penumpang umum, dimana iuran diambil dari setiap penumpang yang sah. Dana iuran wajib tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang menjadi korban dari kecelakaan berupa santunan untuk mengurangi beban masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang maka dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang diurus dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara menurut Undang-Undang Nomor 19Prp Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara. Perusahaan tersebut merupakan penanggung pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang. Dalam hal ini perusahaan PT jasa raharja ditunjuk oleh Menteri sebagai penanggung pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.

Dari tugas dan fungsi PT Jasa Raharja tersebut maka perlu diketahui apakah pelaksanaan peraturan Perundang-undangan sudah berjalan pada kasus kecelakaan kapal *Fast Boat* Gili Cat 2 dan perlu diketahui juga mengenai bentuk tanggung jawab, faktor-faktor penghambat pemberian santunan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang yang tidak mendapatkan santunan

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui secara mendalam mengenai bentuk tanggung jawab serta faktor-faktor penghambat pemberian santunan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang yang tidak mendapatkan santunan.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum empiris, Pendekatan empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer dilapangan<sup>1</sup>. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sifat penelitian yaitu deskriptif, adapun data digunakan bersumber dari data primer serta sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan yaitu teknik *Non Probability Sampling* dengan bentuk *purpose sampling*, dengan teknik pengolahan dan analisa data yaitu secara kualitatif.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Bentuk tanggung jawab PT Jasa Raharja terhadap penumpang angkutan laut dalam hal terjadi kecelakaan**

PT Jasa Raharja merupakan BUMN yang melaksanakan asuransi sosial yaitu asuransi sosial kecelakaan penumpang dan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas. Didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 Tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 52.

PT Jasa Raharja sebagai pelaksana tugas dari dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang, mempunyai tanggung jawab terhadap penumpang umum, dalam hal terjadinya *evenemen* terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan yang mengakibatkan kerugian non materiil. Kerugian materiil yang dimaksud yakni kematian, luka-luka dan/atau cacat tetap.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menentukan “Program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat”. Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) menentukan “program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara”.<sup>2</sup>

Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang menimbulkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), Dengan demikian tujuan mengadakan asuransi sosial adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah dan diberi santunan sejumlah uang.

Menurut penjelasan dari Meidi Puspitasari, Ajun Arsiparis PT Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Barat, Sebagaimana tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, PT Jasa Raharja memiliki kewajiban terhadap setiap penumpang yang menjadi korban kecelakaan, dengan memberikan santunan

---

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, h. 102.

sebagai ganti kerugian yang disebabkan oleh evenemen.  
(wawancara tanggal 20 Januari 2018)

Evenemen adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda *evenement* yang berarti peristiwa tidak pasti. Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah suatu peristiwa yang tidak dipastikan terjadi dan tidak diharapkan terjadi.<sup>3</sup>

Hubungan hukum yang terjadi antara PT Jasa Raharja dengan Penumpang angkutan laut mengakibatkan kedua pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hubungan hukum (*recht betrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain<sup>4</sup>. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak<sup>5</sup>.

Hubungan hukum penanggung dengan tertanggung dalam asuransi dapat timbul baik karena suatu perjanjian maupun karena undang-undang.<sup>6</sup> Tidak adanya perjanjian tertulis antara kedua belah pihak bukan berarti akan mengesampingkan peraturan yang berlaku umum, tetapi justru sebaliknya peraturan

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 120.

<sup>4</sup> R. Soeroso., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 269.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, h. 254.

<sup>6</sup> I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, h. 10.

perundang-undangan yang ada adalah merupakan yang berlaku dimana semua orang harus tunduk kepadanya.<sup>7</sup> Hubungan hukum karena perjanjian terdapat didalam asuransi komersial , sedangkan hubungan hukum yang ditentukan oleh undang-undang terdapat dalam asuransi sosial. Hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban dari pihak penanggung dalam asuransi selalu didasarkan dan dikaitkan dengan peristiwa yang tidak tentu (*evenement*).

Akibat dari hubungan hukum tersebut, maka para pihak penanggung, berhak untuk menerima pembayaran berupa iuran wajib (premi) dari penumpang yang dikumpulkan melalui pengangkut dan PT Jasa Raharja berkewajiban membayar santunan kepada setiap penumpang yang menjadi korban kecelakaan berupa kematian, cacat tetap, dan/atau luka-luka. Sedangkan pihak penumpang sebagai tertanggung berhak untuk memperoleh santunan dari pihak PT Jasa Raharja akibat dari kecelakaan yang mengakibatkan kerugian dan memiliki kewajiban untuk membayar iuran wajib (premi) yang dikumpulkan oleh pengangkut melalui pembelian tiket oleh penumpang.

Dalam kasus kecelakaan yang terjadi pada kapal kapal *Fast Boat* Gili Cat 2 tujuan Gili Trawangan yang meledak di perairan Padang Bai, Karangasem, Bali. Peristiwa itu terjadi pada Kamis, 15 September 2016 yang berpenumpang 35 orang. Diantara 35 orang penumpang tersebut, 6 penumpang mengalami luka ringan, 12 orang mengalami luka berat dan 2 (dua) orang warga Negara asing meninggal dunia. Menurut penjelasan dari Ibu Ernawati, Kasubag Administrasi Pelayanan PT Jasa Raharja Cabang Bali mengatakan semua korban yang mengalami luka ringan, luka bakar maupun

---

<sup>7</sup> I Made Udiana, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, h. 20.



yang meninggal dunia telah diberikan santunan dari pihak Jasa Raharja berupa uang biaya perawatan dan pemakaman. Pihak Jasa Raharja dalam pemberian santunan tidak hanya diberikan kepada warga Negara Indonesia tetapi juga Warga Negara Asing yang menggunakan jasa angkutan umum. (wawancara tanggal 20 Januari 2018)

Dalam kasus tersebut pihak PT Jasa Raharja telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perusahaan yang melaksanakan asuransi sosial yakni pelaksana asuransi sosial kecelakaan penumpang. PT Jasa Raharja memiliki kewajiban terhadap setiap penumpang yang menjadi korban kecelakaan, dengan memberikan santunan sebagai ganti kerugian yang disebabkan oleh evenemen

### **2.2.2 Faktor-faktor penghambat pemberian santunan terhadap penumpang angkutan laut yang mengalami kecelakaan**

Menurut keterangan dari Ibu Ernawati, Kasubag Administrasi Pelayanan PT Jasa Raharja Cabang Bali mengatakan, dalam pemberian santunan sering terjadi hambatan-hambatan dalam prosedur pelayanan santunan asuransi oleh PT Jasa Raharja. Hambatan-hambatan ini meliputi urusan administrasi yang berupa laporan-laporan dari pihak kepolisian dan rumah sakit dan juga kelengkapan data dari pihak pengklaim. Kendala atau hambatan ini pada umumnya muncul disebabkan ketidak tahuan pihak korban atau ahli waris korban bahwa mereka itu, sebenarnya telah dijamin oleh jaminan sosial sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. Karena ketidaktahuan masyarakat akan adanya jaminan sosial tersebut telah mengakibatkan kedaluwarsa serta gugurnya hak untuk mendapatkan santunan. Demikian juga, ada sebagian

korban yang mengetahui bahwa dirinya akan memperoleh santunan akibat dari adanya kecelakaan, akan tetapi mereka tidak mengetahui mengenai prosedur atau tata cara pengurusan dana santunan tersebut. Sehingga tidak jarang mereka memakai jasa orang lain sebagai kuasanya guna mengurus klaim itu, yang tentunya hal ini akan mengurangi jumlah pendapatan yang seharusnya diterima karena telah dipotong dengan biaya jasa pengurusan yang telah dilakukan oleh pihak ketiga.

Selain itu hambatan atau kendala yang paling banyak dialami oleh PT Jasa Raharja yakni keterbatasan akan data-data mengenai korban dan sebab terjadinya kecelakaan guna memberikan santunan terhadap korban sering kali terlambat dikarenakan harus menunggu hasil *visem et repertum* dari rumah sakit atau dokter yang merawat korban. Hambatan lainnya berupa surat-surat bukti diri atau surat bukti dari ahli waris apabila korban meninggal dunia dan yang harus diajukan ke Jasa Raharja tidak disertai bukti yang ada, misalnya tentang status istri atau suami, orang tua korban atau anak-anak yang sah dari korban. Hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah santunan yang akan diberikan oleh Jasa Raharja kepada diri korban atau ahli warisnya yang sah. Karena terlambatnya data-data dari korban sebagai akibat habisnya batas waktu 6 bulan sebagaimana ditetapkan oleh Jasa Raharja menjadi daluwarsa, tetapi di dalam hal ini ada kebijaksanaan dari Direksi PT Jasa Raharja masih bersedia menerima klaim dengan mempertimbangkan sebab keterlambatan dan penyelesaian keterlambatan pengajuan klaim adalah sepenuhnya menjadi wewenang dari Direksi Perusahaan yang menentukan apakah korban atau ahli waris dari korban masih dapat memperoleh santunan atau tidak. (wawancara tanggal 20 Januari 2018).

### **2.2.3 Upaya hukum bagi penumpang yang tidak mendapatkan santunan dari PT Jasa Raharja**

PT Jasa Raharja didalam memberikan santunan Asuransi Kecelakaan memberikan prosedur kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan untuk melakukan pengajuan klaim, dimana pengajuan klaim tersebut gratis/tanpa dipungut biaya apapun. Pada dasarnya dalam Jasa Raharja, ada empat kriteria kondisi korban kecelakaan penumpang umum dan lalu lintas jalan yang berhak mendapatkan santunan. Keempat kriteria tersebut ialah:

1. Korban luka-luka
2. Korban luka-luka kemudian cacat tetap
3. Korban luka luka kemudian meninggal dunia
4. Korban meninggal dunia di TKP.

Pemberian dana santunan oleh PT Jasa Raharja kepada penumpang merupakan kewajiban dari Jasa Raharja dan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, baik itu meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh dana santunan, tata cara pengajuan tuntutan dana santunan dan besarnya dana santunan. Akan tetapi terhadap penolakan pemberian dana santunan yang diakibatkan terlambat mengajukan tuntutan perusahaan memiliki kebijaksanaan, bahwa pemberian dana santunan dapat diberikan. Namun, dalam praktek dilapangan perusahaan menolak pemberian dana santunan kepada korban kecelakaan dikarenakan kecelakaan yang terjadi tidak termasuk dalam ruang lingkup jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang. Oleh

karena itu, korban dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya.

Berkaitan dengan penolakan pemberian dana santunan oleh PT Jasa Raharja, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang ditolak tuntutan pemberian dana santunannya ialah dengan mengajukan gugatan terhadap PT Jasa Raharja ke Pengadilan Negeri di tempat korban melakukan tuntutan dana santunan tersebut. Namun hak atas ganti kerugian akan menjadi gugur sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, jika tuntutan pembayaran ganti kerugian tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan, jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban ditolak secara tertulis oleh direksi perusahaan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum yaitu hak warga negara untuk menuntut tanpa batas waktu, dalam hal ini ada kemungkinan prenguluran waktu yang dilakukan oleh jasa asuransi.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Tanggung jawab dari PT Jasa Raharja berupa pemberian santunan ganti kerugian dalam hal terjadinya *evenemen* terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan angkutan laut dan hambatan dalam pemberian disebabkan oleh ketidak tahuan pihak korban atau ahli waris korban bahwa mereka sebenarnya telah dijamin oleh jaminan sosial, serta keterbatasan akan data-data mengenai korban dan sebab terjadinya kecelakaan

dikarenakan harus menunggu hasil *visem et repertum* dari rumah sakit atau dokter yang merawat korban, sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang tidak diberikan dana santunan ialah dengan mengajukan gugatan terhadap PT Jasa Raharja ke Pengadilan Negeri di tempat korban melakukan tuntutan dana santunan tersebut. Namun hak atas ganti kerugian akan menjadi gugur jika tuntutan pembayaran ganti kerugian tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan, jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggung jawaban ditolak secara tertulis oleh direksi perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.

### **3.2 Saran**

PT Jasa Raharja harus terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengenai sistem jemput bola dan lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai proses pengajuan klaim asuransi, karena masih banyak masyarakat belum mengetahui bagaimana proses yang dilakukan dalam mengajukan klaim asuransi apabila terjadi peristiwa kecelakaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku-Buku**

Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. VI, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.

R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta

Udiana I Made, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar

\_\_\_\_\_, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, 2009, diterjemahkan oleh R.Subekti Dan Tjitrosudibio, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang *Weetboek van Koophandel* dan Kepailitan, 1990, Diterjemahkan oleh Naniek Suparni, Rineka Cipta, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1965

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum